



GUBERNUR LAMPUNG

**KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 277/B.02/HK/2022**

TENTANG

PENYUSUN NASKAH DAN PEMBENTUKAN TIM PENILAI LOMBA PONDOK PESANTREN PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2022

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kesadaran warga pesantren tentang perilaku hidup bersih dan sehat dan mendorong keterlibatan pesantren dalam menumbuhkembangkan lingkungan sehat di tengah-tengah masyarakat sekitar, salah satu upaya yang perlu dilakukan adalah melalui penyelenggaraan Lomba Pesantren;
- b. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a tersebut di atas, agar pelaksanaannya dapat berjalan lancar, tertib, terkoordinasi, berdayaguna dan berhasilguna, perlu menyusun Naskah dan membentuk Tim Penilai Lomba Pondok Pesantren Provinsi Lampung Tahun 2022 dan menetapkannya dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren;
5. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung;
6. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 13 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2022;
7. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 41 Tahun 2021 tentang Standar Harga Satuan dilingkungan Pemerintah Provinsi Lampung Tahun 2022;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENYUSUN NASKAH DAN PEMBENTUKAN TIM PENILAI LOMBA PONDOK PESANTREN PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2022.**
- KESATU : Menyusun Naskah dan membentuk Tim Penilai Lomba Pondok Pesantren Provinsi Lampung Tahun 2022 dengan susunan pesonalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Keputusan ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. Penyusun Naskah bertugas:
menyusun instrument yang dibutuhkan dalam rangka menilai kelayakan calon peserta lomba pesantren yang layak untuk mengikuti tahap penilaian.
- b. Tim Penilai bertugas:
menilai dan menetapkan pemenang Kegiatan Lomba Pondok Pesantren Provinsi Lampung Tahun 2022.
- KETIGA : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2022 pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Lampung dalam Kegiatan Fasilitasi Kelembagaan Bina Spiritual dengan Kode Rekening 04.01.04.01.02.
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya Penyusun Naskah dan Tim Penilai diberikan honorarium untuk 1 (satu) kali kegiatan dengan berpedoman pada Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional dan Standar Harga Satuan dilingkungan Pemerintah Provinsi Lampung Tahun 2022.
- KELIMA : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini, mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Lampung.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 14-4-2022

GUBERNUR LAMPUNG,



ARINAL DJUNAIDI

Tembusan:

1. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
2. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
3. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
4. Masing-masing Anggota yang bersangkutan.

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ ~~277~~ /B.02/HK/2022
TANGGAL : 14-4-2022

**SUSUNAN PERSONALIA PENYUSUN NASKAH LOMBA PONDOK PESANTREN
PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2022**

- I. Ir. Ria Andari, M.Pd. : Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat
Sekretariat Daerah Provinsi
Lampung
- II. dr. Sri Indra Tri Gunarso, SKM., M.Kes. : Direktur Politeknik Kesehatan
Tanjung Karang
- III. Dr. Jamal Fakhri, M.Ag. : Universitas Islam Negeri Raden
Intan Lampung

GUBERNUR LAMPUNG,



ARINAL DJUNAIDI

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 277/B.02/HK/2022
TANGGAL : 14-4-2022

**SUSUNAN PERSONALIA TIM PENILAI LOMBA PONDOK PESANTREN
PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2022**

- I. Pengarah : Anhar Parinduri AP., M.Si. (Fungsional Analisis Kebijakan Ahli Madya Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Lampung)
- II. Penanggungjawab : Dr. Eko Kuswanto, M.Sc. (Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung)
- III. Ketua : H. Noventa Yudiar, S.H.I., M.Sy. (Pamong Belajar Ahli Muda pada Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Lampung)
- IV. Sekretaris : Sholiqin Ngabiantoro, S.Pi., M.M. (Fungsional Perencana Ahli Muda Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Lampung)
- V. Anggota :
1. Agus Setyo Widodo, SKM., MKM. (Fungsional Sanitarian Ahli Muda Dinas Kesehatan Provinsi Lampung)
 2. Kepala Sub Bagian Tata Usaha Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Lampung
 3. Tias Hari Saputra L, S.IP., M.IP (Fungsional Perencana Ahli Muda Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Lampung)
 4. Dewi Anggeriyani Putri, S.Sos., M.M. (Fungsional Perencana Ahli Muda Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Lampung)
 5. Meirizka Paramita (Pengelola Kemasyarakatan Spiritual pada Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Lampung)
 6. Septiarni Dewi (Pengadministrasi Umum pada Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Lampung)

GUBERNUR LAMPUNG,



ARINAL DJUNAIIDI